



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxxxxxxx, tempat dan lahir di Medan, 05 Juni 1960, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxxxxxxx, tempat dan lahir di Sibolga, 13 September 1965, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi serta pihak-pihak yang terkait di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 03 Desember 2021 dengan register Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga, telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II :

Hal. 1 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sibolga/ 12 November 2003, , agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SMK, beralamat di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

Dengan calon istrinya :

CALON ISTRI ANAK PEMOHON I PEMOHON II, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 10 November 2002, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMK, beralamat di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera;

2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai;
3. Bahwa alasan Para Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikah anak Para Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Istrinya dikarenakan calon Istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah dalam keadaan hamil sekitar 28 minggu dan sudah yakin dalam memilih calon Suami;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga rumah tangga dengan penghasilan tetap tiap bulannya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) begitupun dengan calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau Ibu rumah tangga;
5. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
6. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan akad perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolga Selatan, selanjutnya Para Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon Istri anak Para Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak para Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 19;

8. Bahwa Para Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk melaksanakan Pernikahan dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I PEMOHON II;**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Hal. 3 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II serta orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga kepada calon istri beserta orangtua calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 19 (sembilan) belas tahun dari berbagai segi, seperti terhentinya pendidikan/wajib belajar 12 (dua belas) tahun, tingginya resiko penyakit atau resiko kematian karena belum siapnya organ reproduksi anak, resiko terganggunya ekonomi, sosial dan psikologis anak karena masih dalam fase perkembangan anak ataupun potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosional yang belum matang dan atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II beserta orangtua kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah memahaminya dan selanjutnya menyatakan masih tetap dengan rencana semula agar anak Pemohon I dan Pemohon II bisa menikah dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan bertanggungjawab serta akan terus membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dalam membina rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sehingga tujuan pernikahan

Hal. 4 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat tercapai oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tamat dari SMK dan sudah tidak melanjutkan pendidikan lagi karena ia sudah bekerja sebagai Buruh bangunan;
- Bahwa ia ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah atas dasar keinginan sendiri yang dilandasi dengan rasa saling sayang karena sudah satu tahun menjalin hubungan dekat (pacaran);
- Bahwa hubungan ia dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sangat dekat dan sudah sulit untuk dipisahkan serta sudah terlanjur bergaul layaknya suami istri, sehingga CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa ia ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bukan karena dipaksa karena CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah dalam kondisi hamil, tetapi bertujuan agar saya dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dapat bergaul secara sah serta dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia sudah memiliki penghasilan sendiri dari bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dalam satu bulan;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang suami;

Bahwa calon istri dari anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I PEMOHON II di persidangan, atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia saat ini sudah tamat SMK;

Hal. 5 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) atas keinginan sendiri karena telah menjalin hubungan dekat (pacaran) sejak tahun 2020;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) sudah saling menyayangi dan juga telah terlanjur berhubungan badan, sehingga saya dalam kondisi hamil enam bulan;
- Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) bukan karena dipaksa atau karena terpaksa yang disebabkan karena saya dalam kondisi hamil;
- Bahwa ia sudah siap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri nantinya;

Bahwa orangtua kandung calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ORANG TUA KANDUNG di persidangan atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan anak kami yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah satu tahun menjalin hubungan dekat;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan anak kami yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah terlalu dekat dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan anak kami yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah terlanjur berhubungan badan, sehingga anak kami yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini sudah dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak kami yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hendak menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan, baik dari segi psikis, fisik ataupun dari segi ekonomi;

Hal. 6 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dengan Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua telah merestui anak kami yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa kami akan bertanggungjawab dan akan tetap membimbing serta akan membantu CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dalam membina rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi dan juga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan persyaratan adan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxx, dan NIK xxxxxxxxx1 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 29 Oktober 2019, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK1273031211700001, NIK 1273034810790001, dan NIK xxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Ijazah xxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal

Hal. 7 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juni 2021, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P.4);

5. Asli Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tepada tanggal 20 September 2021, oleh Hakim diberi paraf tanda bukti (P.5);

B. Saksi:

1. Nama SAKSI I, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 13 Desember 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx No xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah anak menantu Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi kenal dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa saksi kenal dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II karena sudah satu tahun lebih menjalin hubungan dekat (pacaran) dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
 - Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sering bepergian berdua;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah terlanjur bergaul layaknya suami istri, sehingga CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah dalam kondisi hamil;
 - Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II (ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II) dengan CALON ISTRI ANAK

Hal. 8 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON I DAN PEMOHON II bukan disebabkan karena ada paksaan, namun atas dasar dari keinginan dan kehendak mereka sendiri;

- Bahwa rencana pernikahan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terkendala karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada larangan untuk menikah, baik karena adanya hubungan darah, semenda ataupun karena ada hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan pihak keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah merestui rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan lamaran dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II juga sudah diterima oleh pihak keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sepengetahuan saksi bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa setahu saksi upah buruh bangunan seminggu sekitar lima ratus ribu rupiah;

2. Nama SAKSI II, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 13 Desember 1982, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung para pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sejak menjalin hubungan dekat dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sekitar satu tahun yang lalu;

Hal. 9 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bergaul layaknya suami istri, sehingga CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini dalam kondisi hamil;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ingin menikah bukan atas dasar paksaan, tetapi atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah, semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa lamaran dari pihak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah diterima oleh pihak keluarga CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa rencana pernikahan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terkendala karena masalah anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bekerja sebagai buruh, dengan penghasilan sekitar dua juta rupiah tiap bulannya;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Hal. 10 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya beragama Islam serta saat ini berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Sibolga sudah tepat, karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dimohonkan dispensasi nikah karena belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 146 R.Bg, panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Menimbang, bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 11 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak kandungnya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang rencananya akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I PEMOHON II, namun hal tersebut terkendala dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu telah berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah, Pemohon I dan Pemohon II berkewajiban untuk melengkapi persyaratan administratif permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, Pemohon I dan Pemohon II telah melengkapi persyaratan administrasi tersebut berupa fotokopi identitas orangtua anak yang dimohonkan dispensasi nikah, identitas calon suami istri, sehingga telah beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 138 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka Pengadilan Agama dalam memberikan dispensasi nikah, perlu mendengarkan keterangan dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon istri si anak, orang tua/wali

Hal. 12 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari calon istri si anak serta memberikan penjelasan yang berkenaan dengan resiko dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon istri si anak, orang tua/wali dari calon istri si anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI serta Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon istri si anak, orangtua kandung dari calon istri si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua dan kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah serta kepada calon istrinya dan juga kepada orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, baik resiko dari terhentinya proses pendidikan anak karena pernikahan, resiko dari segi kesehatan karena belum siapnya organ reproduksi si anak, resiko dari segi ekonomi, sosial dan psikologis karena masih kategori anak serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga si anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II serta anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan juga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II beserta orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami penjelasan dari Hakim tentang resiko pernikahan yang dilakukan dibawah umur tersebut dan selanjutnya menyatakan tetap dengan maksud semula agar pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan anak Pemohon I dan

Hal. 13 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon istrinya menyatakan telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka yang telah disepakati oleh orangtua kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi karena rencana pernikahan tersebut adalah atas dasar persetujuan dan keinginan sendiri dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya, dan selanjutnya anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya menyatakan telah siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua kandung dari CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II menyatakan akan bertanggungjawab dan akan terus membimbing dan juga membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan dalam mengarungi rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka disamping persyaratan administrasi perkara, Pemohon I dan Pemohon II tetap berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea

Hal. 14 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), bukti tersebut menjelaskan tentang Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi kependudukan masih berstatus sebagai penduduk Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokop Ijazah), bukti tersebut menjelaskan tentang ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang telah menyelesaikan ujian tahun ajaran 2020/2021 pada SMK, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan cocok dengan aslinya serta telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 15 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 (asli Surat Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama), bukti tersebut menjelaskan tentang pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara yang telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya dikarenakan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah (belum mencapai umur 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg, bukti tersebut merupakan akta otentik, namun tidak dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai, maka belum memenuhi syarat formil, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti, namun dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 172 serta Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya menyatakan bersedia menjadi saksi dan sudah dewasa serta sudah disumpah dan juga telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tentang anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang telah menjalin hubungan dekat dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II selama satu tahun dan antara keduanya ingin menikah atas dasar keinginan sendiri serta antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak terdapat halangan untuk menikah serta keterangan lainnya adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil

Hal. 16 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga keterangan dari calon istri dari anak Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tuanya dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II lahir dari pasangan suami istri yang bernama Sadirman dan Faridah pada tanggal 12 November 2003;
- Bahwa perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak dari Irsad Siregar dan Oktavia Pasaribu;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah satu tahun menjalin hubungan dekat (pacaran);
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II hendak menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui maksud dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;

Hal. 17 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II terkendala karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah memiliki pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II menyatakan telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan menyatakan telah siap menjalankan untuk tugas mereka dalam rumah tangga nantinya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua kandung dari calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan menyatakan akan terus membantu dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dalam membina rumah tangga;
- Bahwa antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah bergaul layaknya pasangan suami istri, sehingga CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini sudah dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah benar;
- Bahwa anak laki-laki yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 18 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini belum memenuhi syarat umur yang dibolehkan untuk menikah, yaitu belum berusia 19 tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I PEMOHON II telah menyatakan keinginan untuk menikah serta telah mendapatkan izin/restu dari orang tua/wali mereka, sehingga telah memenuhi maksud dari Pasal Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dianggap mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai suami dan istri sesuai dengan maksud dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 19 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan;
- Bahwa pernikahan antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah selayaknya untuk segera dilaksanakan serta sudah sesuai dengan maksud dalam ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".*

2. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمَةُ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".*

3. Kaidah Fiqh:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak/menghindarkan dari suatu kemudharatan itu hendak lebih diutamakan dari menarik keuntungan".*

Hal. 20 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah terbukti bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II belum memenuhi syarat umur yang diperbolehkan untuk menikah, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan bahwa hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah terlalu dekat serta sudah sampai melakukan hubungan badan yang mengakibatkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II sudah dalam kondisi hamil, maka menikahkan CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II bukanlah suatu yang terlarang sebagaimana dimaksud dalam surat An-Nur diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, maka untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih lanjut, sesuai dengan maksud dari kaidah fiqh diatas, pernikahan sebagai sarana untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan anak merupakan solusi terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II pada dasarnya tidak terdapat halangan untuk menikah dan diantara keduanya juga tidak terdapat perbedaan usia yang jauh serta pernikahan tersebut bukanlah atas dasar paksaan serta rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon istrinya adalah dalam rangka menjalankan ajaran agama Islam, sehingga telah sejalan dengan maksud dalam surat An-Nur diatas;

Hal. 21 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan karifan lokal dan rasa keadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kota Sibolga serta memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dianggap sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, baik dari segi kejiwaan (psikologis) ataupun dari kondisi fisik dan kesehatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar diberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTRI ANAK PEMOHON I PEMOHON II**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 22 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* oleh Ari Ambrianti, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dibantu oleh Asmawati Zebua, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Halaman
Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)